

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUSER FILM ATAS PENGUNGKAPAN SUBSTANSI KARYA SINEMATOGRAFI MELALUI PLATFORM DIGITAL

Ni Kadek Sri Noviyanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

noviynti62@gmail.com

Putu Aras Samsithawrati, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

samsithawrati@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum serta dampak yang dihadapi oleh pemegang hak cipta dalam karya sinematografi, khususnya produser film, terkait pengungkapan detail cerita film di platform digital. Era teknologi digital telah membawa tantangan baru bagi industri perfilman, terutama terkait fenomena spoiler dan penyebaran konten film secara ilegal di platform digital, yang berpotensi merugikan pemegang hak cipta, terutama produser film. Artikel jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta karya sinematografi, khususnya produser film, terkait pengungkapan detail cerita film di platform digital diatur dalam Pasal 99 UU-HC dan Pasal 32 UU ITE, mencakup aspek preventif dan represif. Undang-undang ini melindungi hak moral dan ekonomi produser film, dengan sanksi pidana yang jelas; dan (2) konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi oleh pihak yang mempublikasikan deskripsi mendetail karya sinematografi di platform digital dapat dilihat dalam Pasal 113 ayat (4) UU-HC, yang mengatur hukuman hingga sepuluh tahun penjara dan denda hingga empat miliar, atau Pasal 32 jo 48 ayat (3) yang mengatur denda hingga lima miliar bagi pelanggar. Meskipun kebebasan berekspresi itu penting, pengungkapan detail yang berlebihan dan merugikan kepentingan ekonomi produser film dapat melanggar batas penggunaan wajar.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Platform Digital, Produser Film, Substansi Sinematografi

ABSTRACT

This research aims to analyze the legal protection and impacts faced by copyright holders in cinematographic works, particularly film producers, regarding the disclosure of film story details on digital platforms. The digital technology era has brought new challenges to the film industry, especially concerning the phenomenon of spoilers and illegal distribution of film content on digital platforms, which potentially harms copyright holders, especially film producers. This journal article uses a normative legal research method and employs statutory and conceptual approaches. The research results show that: (1) legal protection for copyright holders of cinematographic works, particularly film producers, regarding the disclosure of film story details on digital platforms is regulated in Article 99 of the Copyright Law and Article 32 of the Electronic Information and Transactions Law, covering both preventive and repressive aspects. These laws protect the moral and economic rights of film producers, with clear criminal sanctions; and (2) the legal consequences that may be faced by parties publishing detailed descriptions of cinematographic works on digital platforms can be seen in Article 113 paragraph (4) of the Copyright Law, which stipulates penalties of up to ten years imprisonment and fines of up to four billion Rupiah, or Article 32 in conjunction with Article 48 paragraph (3) which stipulates fines

of up to five billion Rupiah for violators. Although freedom of expression is important, excessive disclosure of details that harm the economic interests of film producers may violate the boundaries of fair use

Key Words: Legal Protection, Digital Platforms, Film Producers, Cinematographic Substances

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

KI dikenal secara internasional sebagai *Intellectual Property* (IP). Saat ini, Kekayaan Intelektual (KI) menjadi topik yang sering diperbincangkan karena nilai ekonomis yang melekat padanya, terutama berkaitan dengan peluang komersialisasi dari hasil karya intelektual tersebut. Potensi finansial yang besar dari pemanfaatan KI telah menjadikannya sebagai isu yang mendapat perhatian luas di berbagai kalangan.¹ KI merupakan pengakuan hukum atas hasil kreativitas intelektual manusia yang memberi manfaat bagi kehidupan manusia. Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta, pendesain, maupun inventor KI maka akan diberikan hak eksklusif yang bertujuan bukan hanya untuk memberi penghargaan, tetapi juga untuk mendorong inovasi lebih lanjut. Sistem ini dirancang untuk menciptakan dinamika pasar yang optimal, sehingga meningkatkan nilai ekonomi dari karya-karya intelektual.² Lingkup kekayaan intelektual di Indonesia sangat luas, mencakup hak cipta, paten, desain industri, dan berbagai jenis hak eksklusif lainnya. Untuk melindungi hak-hak atas kekayaan intelektual, baik itu hak cipta, paten, atau merek dagang, sudah ada aturan yang jelas baik di undang-undang pusat maupun daerah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU-HC). Hak cipta merupakan hak eksklusif yang melekat pada diri pencipta sejak karya diciptakan. Prinsip deklaratif dalam undang-undang ini menegaskan bahwa tidak diperlukan pendaftaran khusus untuk memperoleh perlindungan hukum atas hak cipta. Agar karya seperti novel, lagu, atau film bisa dilindungi oleh hak cipta, karya tersebut harus sudah ada bentuk fisiknya, misalnya sudah dicetak, direkam, atau dipublikasikan.³ Perlindungan hukum hak cipta tidak berlaku untuk ide yang masih abstrak. Hanya karya yang telah diwujudkan dalam bentuk yang dapat dirasakan, baru dapat dilindungi,⁴ perlindungan diperoleh dengan memenuhi unsur keaslian suatu karya. Konsep orisinalitas dalam hak cipta, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (3) UU-HC dan Pasal 2 *Konvensi Berne*, menetapkan bahwa karya harus merupakan hasil kreativitas dan keterampilan penciptanya. Pasal 1 angka (2) UU-HC menekankan bahwa ciptaan harus memiliki sifat yang khas dan pribadi. Namun, standar orisinalitas dalam hak cipta berbeda dari konsep kebaruan yang diterapkan dalam paten. Kasus *University of London Press Ltd. v.*

¹ Aras Samsithawrati, Putu. "Artificial Intelligence dan Kreatifitas digital: Subyek Hukum dan Sarananya Dalam Perspektif Kekayaan Intelektual". *Jurnal Kertha Patrika* 45, No. 3 (2023); 4.

² Gde Agung Satrya Udayana, Anak Agung. "Pengaturan Hukum Terhadap Tindakan *Reviewer* Dari Karya Sinematografi Film Berdasarkan Hukum Kekayaan Intelektual". *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Desa* 11, No. 5 (2023): 1-2.

³ Marlon Lopulalan, Yunus., Jeff Akyuwen, Rory dan Valentino Geovani Pariela, Marselo. "Hak Cipta Logo Yang Di Daftarkan Sebagai Merek". *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 1 (2021): 19-20.

⁴ Dharmawan, Ni Ketut Supasti dan kawan-kawan. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta, CV Budi Utama, 2016), 23-36.

University Tutorial Press menunjukkan bahwa orisinalitas berarti karya tersebut harus berasal dari penciptanya dan tidak sepenuhnya meniru karya orang lain.⁵ Pada era pasar bebas ini perkembangan teknologi digital dan platform media sosial di Indonesia telah mengubah cara masyarakat mengonsumsi dan berbagi informasi, termasuk konten hiburan seperti film. Kemajuan teknologi di era kontemporer ini merupakan bukti nyata dari keunggulan intelektualitas manusia. Dalam era globalisasi, peningkatan kemampuan intelektual manusia telah mendorong lahirnya karya-karya kreatif dan inovatif yang semakin beragam, mulai dari platform digital sederhana seperti situs musik hingga platform yang lebih kompleks seperti penyedia film.⁶ Teknologi digital yang semakin canggih telah membuat perlindungan hak cipta film menjadi semakin sulit.⁷ Produser film, sebagai salah satu pihak yang berinvestasi besar dalam produksi film, menghadapi risiko kerugian akibat penyebaran konten film secara tidak sah di platform digital. Pengungkapan substansi film secara detail, seperti plot, adegan kunci, atau bahkan keseluruhan isi film disebut dengan spoiler, hal ini dapat mengurangi minat penonton untuk menyaksikan film di bioskop atau platform resmi, yang pada akhirnya berdampak pada pendapatan film. Spoiler adalah informasi yang mengungkapkan elemen penting dari sebuah karya, seperti film yang dapat mengurangi kejutan atau kesenangan bagi orang yang belum menikmati karya tersebut.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, hanya pencipta atau pemilik hak cipta film yang berwenang untuk menyebarkan isi film. Tindakan menyebarkan film secara ilegal dapat dikenai sanksi hukum, definisi mengenai film diatur dalam Pasal 1 angka (1) UU Perfilman Karya ini dihasilkan melalui proses sinematografi, baik dengan atau tanpa unsur suara, dan ditujukan untuk ditampilkan kepada publik. Selain itu, Pasal 59 UU-HC menyatakan bahwa film termasuk dalam kategori karya cipta sinematografi.⁸ Kemudahan akses informasi telah mendorong banyak orang untuk menyalahgunakan teknologi. Seringkali kita temukan tindakan penyalahgunaan hak cipta film, baik disengaja maupun tidak. Banyak individu yang mengunggah cuplikan atau keseluruhan cerita film ke platform digital tanpa izin dari pemilik hak cipta, meskipun film tersebut masih tayang di bioskop atau baru tersedia di layanan berbayar.

Apa yang kita kenal sebagai '*spoiler film*' sebenarnya adalah tindakan mengungkapkan secara detail isi atau alur sebuah film, baik itu melalui tulisan, video, atau percakapan. Tindakan ini bisa diibaratkan seperti 'mencerminkan' kembali isi film tersebut, sehingga orang lain yang belum menonton bisa mengetahui apa yang terjadi. Seiring dengan kemudahan mengakses film di era digital, praktik membocorkan isi film

⁵ Aras Samsithawrati, Putu., Supasti Dharmawan, Ni Ketut., Triari Dwijyanthi, Putri., Istri Eka Krisnayanti, Anak Agung dan Dian Sawitri, Dewa Ayu. "Perlindungan Hukum Seni Menghidangkan Makanan dan Karya Turunannya Berbasis Teknologi: Perspektif Hak Cipta". *Jurnal Analisis hukum* 6, No. 1 (2023): 7-8.

⁶ Aras Samsithawrati, Putu. "Revolusi *Repacking* Jumbo Makanan Ringan: Identitas Merek dan Desain Industri di Pasar Online". *Jurnal Analisis Hukum* 7, No. 1 (2024): 5.

⁷ Ningsih, ayup Suran dan Maharani, Balqis Hedyati. "Penegakan Hukum Hak Cipta terhadap Pembajakan Film Secara Daring". *Jurnal Meta-Yuridis* 2, No. 1 (2019): 14-15.

⁸ Ayu Vedanti, Kausalya. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terhadap Pembajakan Film Di Aplikasi Tiktok". *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Desa* 9, No. 6 (2021): 2.

atau spoiler ini semakin marak.⁹ Meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam UU-HC, spoiler dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta secara implisit melalui ketentuan Pasal 9 UU-HC. Spoiler film dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta karena tindakan tersebut merupakan bentuk penggandaan, pendistribusian, atau pengumuman tidak resmi dari suatu karya yang dilindungi hukum. Meskipun spoiler tidak secara harfiah menggandakan, mendistribusikan, atau mengumumkan keseluruhan film, tindakan ini dapat dianggap melanggar "semangat" hak yang dilindungi dalam Pasal 9, yaitu hak pencipta untuk mengontrol cara karyanya diungkapkan kepada publik. Perdebatan mengenai spoiler film sering terjadi antara penggemar dan industri perfilman. Beberapa menganggapnya sebagai ekspresi seni masyarakat, sementara yang lain melihatnya sebagai pelanggaran hak cipta jika mengungkapkan elemen penting cerita secara ilegal.¹⁰ Sebelum menonton film, masyarakat biasanya mencari tahu bagaimana sinopsis film tersebut melalui *review-review* yang beredar pada media sosial¹¹, orang yang melakukan spoiler melalui *review* atau mendeskripsikan suatu film secara detail (selanjutnya akan disebut *reviewer*) secara keseluruhan atau memvideokan suatu film pada saat dirinya menonton ke bioskop dan kemudian mengunggahnya pada platform digital dengan dalih bahwa ingin mereview film semata, padahal sebenarnya ia sadar bahwa dengan tindakannya tersebut bisa menyebabkan kerugian besar pada para pemegang hak cipta salah satunya produser film, dan hal tersebut juga menyebabkan para calon penonton malas untuk menonton langsung ke bioskop atau aplikasi berbayar.

Pada tahun 2022, terjadi pelanggaran hak cipta yang serius ketika film 'Mencuri Raden Saleh' disebarluaskan secara ilegal di beberapa situs web. Perusahaan produksi film, Visinema Pictures, mengambil tindakan hukum dengan melaporkan kasus ini ke polisi. pada Rabu (21/9/2022). Orang-orang yang melakukan kejahatan tersebut dilaporkan berdasarkan Pasal 9 jo Pasal 113 UU-HC dan/atau Pasal 32 jo Pasal 48 UU ITE. Para pelaku pelanggaran ini dapat dijerat dengan hukuman penjara selama sepuluh tahun berdasarkan hukum positif Indonesia.¹² Melihat permasalahan ini, penting untuk melakukan penelitian berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Produser Film Atas Pengungkapan Substansi Karya Sinematografi Melalui Platform Digital". Ada beberapa penelitian yang membahas tema serupa dengan penelitian ini, meskipun dengan fokus yang berbeda. Pertama, terdapat artikel jurnal yang ditulis oleh Anak Agung Gde Agung Satria Udayana pada tahun 2023 berjudul "Pengaturan Hukum Terhadap Tindakan Reviewer Dari Karya Sinematografi Film Berdasarkan Hukum Kekayaan

⁹ Yaumil, Syahrul. "Evektivitas Undang-Undang Hak Cipta Terhadap Pelaku Spoiler Film Di Media Sosial Tiktok Dalam Kasus Film Mencuri raden Saleh" *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah* (2023): h. 18.

¹⁰ Pratita Putri Saharani, Elliana., Khafifatunnisa, Sa'diyah., Kusuma Mawani, Aruming., Fitriyah, Lailatul., Hirowati, Retno dan Rizka Amelia Mustika, Dinar. "Peran Hukum Dalam Mencegah dan Menanggulangi Pelanggaran Hak Cipta (Spoiler Film di Media Sosial)". *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, No 6 (2024): 34.

¹¹ Yaumil, Syahrul. *Op. Cit*, h. 1-5.

¹² Mario, Vincentius., Susanto Setiawan, Tri. "Pelaku Pembajakan Film Mencuri Raden Saleh Terancam Hukuman 10 Tahun Penjara dan Denda Rp. 10 Miliar" (2022). Diakses pada 12 September 2024. URL: <https://www.kompas.com/hype/read/2022/09/22/104903066/pelaku-pembajakan-film-mencuri-raden-saleh-terancam-hukuman-10-tahun>

Intelektual.”¹³ Kedua, Kausalya Ayu Vedanti pada Tahun 2021 dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terhadap Pembajakan Film Di Aplikasi Tiktok”¹⁴. Kedua artikel jurnal yang ditulis sebelumnya memiliki perbedaan dibandingkan dengan artikel jurnal yang akan diangkat. Jurnal pertama berfokus pada tindakan reviewer film dari sudut pandang hukum kekayaan intelektual secara umum, sementara jurnal kedua membahas isu pembajakan film di aplikasi Tiktok. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, kajian ini secara khusus menganalisis perlindungan hukum bagi produser film terkait dengan pengungkapan detail cerita film melalui platform digital. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif yang unik dan orisinal dalam literatur terkait.

1.2. Rumusan Masalah

Menurut latar belakang diatas, terdapat dua rumusan masalah yang diangkat, yaitu:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta suatu karya sinematografi, terutama produser film, terkait dengan pengungkapan detail cerita film di platform digital?
2. Apakah konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi oleh pihak-pihak yang mempublikasikan deskripsi mendetail dari karya sinematografi film di platform digital?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan jurnal ini yaitu:

1. Untuk memahami bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta suatu karya sinematografi, terutama produser film, terkait dengan pengungkapan detail cerita film di platform digital.
2. Untuk mengetahui dan memahami konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi oleh pihak-pihak yang mempublikasikan deskripsi mendetail dari karya sinematografi film di platform digital.

II. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggabungkan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan akan mengkaji secara rinci peraturan perundang-undangan yang berlaku, sementara pendekatan konseptual akan menggali lebih dalam konsep-konsep hukum yang relevan untuk membangun argumen yang kuat. Penelitian ini mengandalkan data dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku hukum yang relevan, serta artikel ilmiah yang membahas topik serupa. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Suatu Karya Sinematografi, Terutama Produser Film, Terkait Dengan Pengungkapan Detail Cerita Film di Platform Digital

¹³ Gde Agung Satria Udayana, Anak Agung. “Pengaturan Hukum Terhadap Tindakan Reviewer Dari Karya Sinematografi Film Berdasarkan Hukum Kekayaan Intelektual”. E-Journal Ilmu Hukum Kertha Desa 11, No. 5 (2023).

¹⁴ Ayu Vedanti, Kausalya. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terhadap Pembajakan Film Di Aplikasi Tiktok”. E-Journal Ilmu Hukum Kertha Desa 9, No. 6 (2021).

Theodore Taylor, dalam bukunya *People Who Makes Movies*, menyatakan Produser sering diibaratkan sebagai "pedagang yang kreatif." Ia adalah sosok yang memiliki otoritas penuh di studio. Produser memiliki tanggung jawab untuk memimpin proses pembuatan film, menentukan cerita, menetapkan anggaran yang diperlukan, serta memilih tim yang tepat untuk terlibat dalam proyek film di studionya. Effendy berpendapat bahwa peran produser sangat krusial dalam proses produksi film. Tugas utama produser adalah mengkoordinasikan semua kegiatan dalam proses produksi, mulai dari tahap pra-produksi hingga pasca-produksi. Mereka harus memastikan bahwa setiap aspek produksi, mulai dari konsep cerita hingga distribusi, berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun dan anggaran yang telah disetujui.¹⁵ Dengan memahami tugas produser film maka perlindungan hukum terhadap produser film atas karyanya harus mendapat kepastian hukum. Perlindungan Hak Cipta di era digital memiliki karakteristik khusus karena melibatkan teknologi informasi dan internet. Hal ini menuntut UU-HC, khususnya yang berkaitan dengan film, untuk memiliki regulasi yang kuat dalam melindungi karya audiovisual di ranah digital. Indonesia telah mengintegrasikan prinsip-prinsip Perjanjian TRIPs, khususnya yang berkaitan dengan hak cipta, ke dalam sistem hukum nasionalnya melalui UU-HC. Hak cipta itu seperti hak milik atas karya yang kita buat. Hak ini muncul sendiri begitu kita membuat karya, tanpa perlu mendaftarkan dulu. Tapi, ada aturan-aturan yang harus kita patuhi. UU Hak Cipta membagi hak ini menjadi dua kategori utama: Pasal 5 hingga 7 menjamin pencipta untuk diakui sebagai pemilik karya, artinya Pasal ini membahas mengenai Hak Moral, sementara Pasal 8 hingga 19 memberi pencipta hak eksklusif untuk memperoleh keuntungan finansial dari karyanya, artinya pasal ini membahas mengenai Hak Ekonomi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf m UU-HC, karya sinematografi yang merupakan hasil kreativitas manusia dalam bentuk gambar bergerak yang disertai suara dan ditujukan untuk khalayak luas, termasuk dalam kategori karya yang mendapatkan perlindungan hukum. Dengan demikian, UU-HC menyediakan kerangka hukum yang menyeluruh untuk melindungi berbagai bentuk karya kreatif, termasuk karya sinematografi, sekaligus mengakui hak moral dan ekonomi para pencipta.¹⁶

Keanggotaan Indonesia dalam *World Trade Organization* (WTO) dan kepatuhannya terhadap Persetujuan TRIPs mengharuskan negara untuk menyelaraskan sistem KI dengan standar internasional.¹⁷ Sistem hukum yang ideal bertujuan untuk memberikan kepastian, manfaat, dan keadilan bagi seluruh warga negara. Dalam upaya mencegah pelanggaran hak cipta film melalui pembajakan daring, pemerintah telah menerapkan langkah-langkah preventif. Salah satu upaya tersebut adalah dengan secara berkala melakukan penyempurnaan terhadap UU-HC, yang terakhir kali direvisi pada

¹⁵ Handanti, Nurul dan Edi Irawan, Rahmat. "Peran Produser Dalam Pembuatan Film Pendek Fiksi Bergenre Drama Delapan warna Pelangi". *Journal Of Communication Empowerment* 2, No 2 (2020): 6

¹⁶ Maharta, Ari. "Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta". *Jurnal Kertha Patrika* 40, No. 1 (2018): 19.

¹⁷ Regent., Firdausa, Alif., Roselvia, Revlina Salsabila., Hidayat, M. Rahmat dan Disemadi, Hari Sutra. "Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif *Bern onvention* dan Undang-undang Hak Cipta". *Indonesia Law Reform Journal* 1, No. 1 (2021): 112-113.

tahun 2014.¹⁸ Upaya preventif dan represif sangat diperlukan oleh produser film untuk meminimalisir pembajakan film atau pengungkapan detail alur cerita film. Sebagai upaya pencegahan dan memberikan efek jera, negara telah menetapkan sanksi pidana bagi setiap individu atau entitas yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap hak cipta. Peraturan Bersama Menkumham dan Kominfo Nomor 14 dan 26 Tahun 2015 telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemegang hak cipta untuk melindungi karya-karyanya dari pelanggaran. Ancaman sanksi yang tercantum dalam peraturan tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya pembajakan film secara massal. Perlindungan preventif meliputi berbagai langkah yang diambil untuk mencegah pelanggaran hak cipta sejak awal. Selain penutupan konten, beberapa bentuk perlindungan preventif yang lazim diterapkan dalam industri film meliputi langkah-langkah berikut:

1. Registrasi Hak Cipta: Mendaftarkan karya film ke lembaga yang berwenang merupakan langkah awal yang penting. Registrasi ini menjadi bukti kuat kepemilikan atas karya tersebut jika terjadi sengketa di kemudian hari.
2. Watermarking: Menambahkan tanda air (watermark) pada setiap frame film adalah cara efektif untuk menandai kepemilikan dan melacak penyebaran ilegal.
3. Enkripsi: Mengenkripsi file film dengan teknologi canggih membuat film sulit diakses dan disalin oleh pihak yang tidak berwenang.
4. Kontrak yang Ketat: Membuat kontrak kerja yang jelas dengan semua pihak yang terlibat dalam produksi film, termasuk aktor, kru, dan distributor, sangat penting untuk melindungi hak cipta. Kontrak ini harus memuat klausul-klausul yang tegas mengenai penggunaan, distribusi, dan perlindungan karya.
5. Teknologi Digital Rights Management (DRM): DRM adalah teknologi yang digunakan untuk mengontrol akses dan penggunaan konten digital. Dengan DRM, produser film dapat membatasi pemutaran, penyalinan, dan distribusi film secara ilegal.

Selain upaya preventif, terdapat pula upaya represif dalam perlindungan hak cipta, yaitu tindakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran. Dalam industri film, tindakan hukum seperti gugatan perdata atau pidana dapat ditempuh untuk memberikan efek jera dan memulihkan kerugian yang dialami oleh pemegang hak cipta. Pelanggar yang terbukti bersalah akan dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Niaga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak produser film sebagai pemegang hak cipta.¹⁹

Upaya-upaya perlindungan hak cipta yang telah dilakukan merupakan langkah yang positif. Namun, UU-HC tetap menjadi landasan hukum yang paling komprehensif dalam memberikan perlindungan hukum kepada para produser film atas karya sinematografinya. Perlindungan legal bagi pemegang hak cipta telah diatur dalam UU HC, khususnya pada Pasal 5 yang mengatur hak moral yang melekat selamanya pada pencipta, dan Pasal 8 yang mengatur hak ekonomi yang memerlukan izin untuk pemanfaatannya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1), (2), dan (3) UU-HC, pencipta atau pemilik hak cipta memiliki hak eksklusif untuk memperoleh keuntungan finansial dari karyanya. Penggunaan hak finansial sebagaimana dimaksud harus didasarkan

¹⁸ M Asthenu, Grivti., Berlianty, Teng dan Anshary Hamid Labetuban, Muchtar. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap pembajakan Film Nasional". *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 1 (2023): 53.

¹⁹ *Ibid*, h. 54.

pada izin yang sah. Tindakan tanpa izin merupakan perbuatan melawan hukum.²⁰ Selanjutnya, berdasarkan Pasal 99 UU-HC, perlindungan bagi produser sebagai pemegang hak cipta film semakin kuat. Dalam pasal ini, dijelaskan dan ditegaskan secara rinci mengenai hak pemegang hak cipta untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.

3.2. **Konsekuensi Hukum Yang Mungkin Dihadapi Oleh Pihak-Pihak Yang Mempublikasikan Deskripsi Mendetail Dari Karya Sinematografi Film di Platform Digital**

Tindakan spoiler merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang berkaitan dengan pelanggaran HKI. Kejahatan ini menysasar hak kekayaan intelektual dan dianggap sebagai pelanggaran hukum. Pasal 25 dan 26 UU ITE secara tegas melindungi hak cipta atas KI, termasuk konten film. Tindakan spoiler yang merugikan hak cipta tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU ITE.²¹ Ulasan film yang wajar, seperti kritik, resensi, atau diskusi umum tentang tema dan pesan film, umumnya dianggap sebagai penggunaan wajar (*fair use*) yang diperbolehkan. Batas pelanggaran hak cipta terjadi ketika ulasan tersebut mengungkapkan detail alur cerita secara berlebihan, terutama jika hal ini dapat mengurangi nilai ekonomi film atau mengganggu pengalaman menonton penonton potensial.²² Meskipun kebebasan berekspresi dan hak publik atas informasi merupakan hal yang penting di era digital, spoiler berlebihan tentang detail alur film di platform digital tidak dapat sepenuhnya dilindungi oleh prinsip-prinsip tersebut. Menurut Prof. Eddy Damian, penggunaan wajar (*fair use*) merupakan upaya untuk menyeimbangkan antara hak masyarakat untuk mengakses informasi dengan hak eksklusif para pencipta atas karya ciptaannya. Dengan demikian, pemanfaatan karya cipta oleh pihak ketiga dapat dibenarkan selama ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan terpenuhi.²³

Dengan demikian, tindakan menayangkan karya secara daring tanpa izin yang sah bisa digolongkan menjadi pelanggaran hukum yang bisa dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Produser memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Niaga guna memperoleh ganti rugi atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pihak ketiga. Selain itu, berdasarkan Pasal 120 UU-HC, pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan yang berarti hanya pencipta, pemegang hak cipta, atau ahli warisnya yang dapat melaporkan tindak pidana tersebut kepada pihak kepolisian. Mengunggah spoiler film secara berlebihan dapat dianggap sebagai penggandaan ilegal dan dikenakan sanksi Pasal 113 ayat (1) UU-HC mengatur sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran hak ekonomi dengan tujuan komersial. Berdasarkan ketentuan Pasal 113

²⁰Sulaiman, Fikri. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online". *Jurnal Prosiding Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Dharmawangsa* 1 (2021): 33-36.

²¹ Puji Setyaningtias, Atika. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyebaran Spoiler Di Media Tiktok (Studi Terhadap Kasus Film Spiderman: No Way Home)". *Jurnal Hukum Pidana* 7, No. 1 (2023): 9.

²² Regent., Firdausa, Alif., Roselvia, Revlina Salsabila., Hidayat, M. Rahmat dan Disemadi, Hari Sutra. *Loc. Cit.*

²³ Ndoen, Margaritha Rami dan Hesti Monika. "Prinsip Fair Use Terhadap Cover Version Lagu Dalam Perspektif Perlindungan Hak Cipta (Perbandingan Antara Undang-Undang hak Cipta Indonesia Dengan Amerika Serikat)". *Paulus Law Journal* 1, No. 1 (2019): 2-3.

ayat (2) UU-HC, setiap orang yang tanpa izin melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pelanggaran serius seperti penjiplakan diatur dalam Pasal 113 ayat (3) yang dapat dijatuhi hukuman penjara hingga empat tahun dan/atau denda maksimal satu miliar, sedangkan Pasal 113 ayat (4) memperberat hukuman hingga sepuluh tahun penjara dan/atau denda maksimal empat miliar untuk pelanggaran berat. Selain itu, Pasal 32 jo Pasal 48 UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE juga melindungi produser film sebagai pemegang hak cipta. Pelanggaran terkait pengungkapan detail film tanpa izin atau tanpa membayar royalti dapat dikenakan sanksi berat, dengan hukuman penjara hingga sepuluh tahun dan/atau denda maksimal lima miliar sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (3).²⁴

IV. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas bahwa perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta karya sinematografi, khususnya produser film, terkait dengan pengungkapan rincian cerita di platform digital, telah diatur dalam Pasal 99 UU-HC dan Pasal 32 UU ITE. Perlindungan ini mencakup langkah-langkah preventif melalui registrasi hak cipta, watermarking, enkripsi, kontrak yang ketat, serta teknologi DRM, dan langkah-langkah represif melalui tindakan hukum. Pasal 5 hingga 19 UU-HC melindungi hak moral dan ekonomi produser film, sedangkan UU ITE mengatur pelanggaran hak cipta di ranah elektronik. Pihak yang mempublikasikan rincian karya sinematografi tanpa izin di platform digital dapat dikenakan sanksi pidana dan perdata. Sanksi pidana tersebut diatur dalam Pasal 113 ayat (4) UU-HC dengan ancaman sepuluh tahun penjara dan denda hingga empat miliar, serta Pasal 32 jo 48 ayat (3) UU ITE dengan denda hingga lima miliar bagi pelanggar. Meskipun kebebasan berekspresi sangat penting, pengungkapan rincian yang berlebihan dan merugikan ekonomi produser film dapat melanggar batas penggunaan wajar. Perlu dicatat bahwa meskipun kebebasan berekspresi dan hak atas informasi publik memiliki nilai penting, pengungkapan yang berlebihan yang berdampak negatif pada kepentingan ekonomi produser tidak selalu dilindungi oleh prinsip-prinsip tersebut dan bisa dianggap melanggar ketentuan fair use dalam hukum hak cipta. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak cipta dan etika dalam mengulas film, serta penegakan hukum yang lebih kuat, sangat diperlukan untuk melindungi karya sinematografi dan hak para pencipta di era digital ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Dharmawan, Ni Ketut Supasti dan kawan-kawan. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta, CV Budi Utama, 2016).

Jurnal:

Aras Samsithawrati, Putu. "Artificial Intelligence dan Kreatifitas digital: Subyek Hukum dan Sarananya Dalam Perspektif Kekayaan Intelektual". *Jurnal Kertha Patrika* 45, No. 3 (2023).

Aras Samsithawrati, Putu. "Revolusi Repacking Jumbo Makanan Ringan: Identitas Merek dan Desain Industri di Pasar Online". *Jurnal Analisis Hukum* 7, No. 1 (2024).

²⁴ Ibrahim Barbarosa, Diego., Sukihana, Ida Ayu. "Peran KemKomInfo Terkait Pembajakan Film Pada Situs Streaming Film Ilegal". *Jurnal Kertha Wicara* 9, No. 7 (2021): 10-11.

- Aras Samsithawrati, Putu., dkk. "Perlindungan Hukum Seni Menghidangkan Makanan dan Karya Turunannya Berbasis Teknologi: Perspektif Hak Cipta". *Jurnal Analisis hukum* 6, No. 1 (2023).
- Ayu Vedanti, Kausalya. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terhadap Pembajakan Film Di Aplikasi Tiktok". *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Desa* 9, No. 6 (2021).
- Gde Agung Satrya Udayana, Anak Agung. "Pengaturan Hukum Terhadap Tindakan *Reviewer* Dari Karya Sinematografi Film Berdasarkan Hukum Kekayaan Intelektual". *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Desa* 11, No. 5 (2023).
- Handanti, Nurul dan Edi Irawan, Rahmat. "Peran Produser Dalam Pembuatan Film Pendek Fiksi Bergenre Drama Delapan warna Pelangi". *Journal Of Communication Empowerment* 2, No 2 (2020).
- Ibrahim Barbarosa, Diego., Sukihana, Ida Ayu. "Peran KemKomInfo Terkait Pembajakan Film Pada Situs Streaming Film Ilegal". *Jurnal Kertha Wicara* 9, No. 7 (2021).
- M Asthenu, Grivti., Berlianty, Teng dan Anshary Hamid Labetuban, Muchtar. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap pembajakan Film Nasional". *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 1 (2023).
- Maharta, Ari. "Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta". *Jurnal Kertha Patrika* 40, No. 1 (2018).
- Marlon Lopulalan, Yunus., Jeff Akyuwen, Rory dan Valentino Geovani Pariela, Marselo. "Hak Cipta Logo Yang Di Daftarkan Sebagai Merek". *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 1 (2021).
- Nadifa, Dazurratun., Zuhairi, Ahmad dan Atsar Abdul. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Penayangan Cuplikan Film Tanpa Izin Di *Snack Video* Menurut Hukum Poisitif di Indonesia". *Jurnal Commerce Law* 4, No. 1 (2024).
- Ndoen, Margaritha Rami dan Hesti Monika. "Prinsip Fair Use Terhadap *Cover Version* Lagu Dalam Perspektif Perlindungan Hak Cipta (Perbandingan Antara Undang-Undang hak Cipta Indonesia Dengan Amerika Serikat)". *Paulus Law Journal* 1, No. 1 (2019).
- Ningsih, ayup Suran dan Maharani, Balqis Hedyati. "Penegakan Hukum Hak Cipta terhadap Pembajakan Film Secara Daring". *Jurnal Meta-Yuridis* 2, No. 1 (2019).
- Pratita Putri Saharani, Elliana., Khafifatunnisa, Sa'diyah., Kusuma Mawani, Aruming., Fitriyah, Lailatul., Hirowati, Retno dan Rizka Amelia Mustika, Dinar. "Peran Hukum Dalam Mencegah dan Menanggulangi Pelanggaran Hak Cipta (Spoiler Film di Media Sosial)". *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, No 6 (2024).
- Puji Setyaningtias, Atika. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyebaran *Spoiler* Di Media Tiktok (Studi Terhadap Kasus Film *Spidermen: No Way Home*)". *Jurnal Hukum Pidana* 7, No. 1 (2023).
- Regent., Firdausa, Alif., Roselvia, Revlina Salsabila., Hidayat, M. Rahmat dan Disemadi, Hari Sutra. "Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif *Bern onvention* dan Undang-undang Hak Cipta". *Indonesia Law Reform Journal* 1, No. 1 (2021).
- Sulaiman, Fikri. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online". *Jurnal Prosiding Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Dharmawangsa* 1 (2021).

Karya Ilmiah:

Yaumil, Syahrul. "Evektivitas Undang-Undang Hak Cipta Terhadap Pelaku Spoiler Film Di Media Sosial Tiktok Dalam Kasus Film Mencuri raden Saleh" Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah (2023).

Laman Internet:

Mario, Vincentius., Susanto Setiawan, Tri. "Pelaku Pembajakan Film Mencuri Raden Saleh Terancam Hukuman 10 Tahun Penjara dan Denda Rp. 10 Miliar" (2022). Diakses pada 12 September 2024. URL: <https://www.kompas.com/hype/read/2022/09/22/104903066/pelaku-pembajakan-film-mencuri-raden-saleh-terancam-hukuman-10-tahun>.

Peraturan Perundang-Undangan:

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Berne Convention). Tahun 1886

Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement). Tahun 1995

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LEMBAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 1, TAMBAHAN LEMBAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6905).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LEMBAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 58, TAMBAHAN LEMBAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4843).

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LEMBAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 251, TAMBAHAN LEMBAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5952).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfileman (LEMBAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 141, TAMBAHAN LEMBAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5060).

Undang-Undang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (LEMBAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 266, TAMBAHAN LEMBAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5599).